



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 13 Mei 2022

Nomor : 147 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Klaten
di
Klaten**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021, antara lain:

- a. Aset pasar rakyat berupa kios yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten digunakan oleh pedagang yang tidak berhak dan digunakan untuk tempat tinggal mengakibatkan pemanfaatan bangunan kios kurang optimal.
- b. Tahun penyelesaian kerjasama aset kemitraan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Delanggu tidak jelas mengakibatkan penerimaan atas kontribusi kerjasama tidak tertagih dan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Klaten, PT KBBP dan para pedagang tidak jelas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk:

- a. Menertibkan penggunaan bangunan tempat usaha di pasar rakyat sesuai ketentuan.
- b. Melakukan inventarisasi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Delanggu.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 47A/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 47B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 10 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

↑ Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.